

FAQ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.05/2020
TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM DALAM RANGKA
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. Apa saja pertimbangan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 70/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkan PMK 70/2020:

- a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak salah satunya terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu 1/2020) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Sistem Virus rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan Perpu 1/2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, untuk penyelamatan perekonomian nasional, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, yang mengatur program pemulihan ekonomi diantaranya dengan menggunakan modalitas penempatan dana kepada bank peserta untuk disalurkan kepada bank pelaksana yang telah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta koperasi;

- d. bahwa hingga saat ini kondisi/keadaan akibat dari COVID-19 belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, bahkan pada beberapa daerah di wilayah Republik Indonesia menunjukkan kenaikan jumlah kasus COVID-19 sehingga Pemerintah Daerah setempat melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat setempat;
- e. bahwa mengingat belum membaiknya kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan masih diperlukannya kebijakan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha khususnya di sektor riil yang tidak dapat memanfaatkan insentif untuk pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang bersifat komplementer agar dapat membantu pelaku usaha dimaksud untuk melakukan *recovery* pada masa pandemi COVID-19 ini;
- f. bahwa penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan mendasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan uang negara untuk melakukan penempatan uang negara untuk pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Perpu 1/2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang; dan
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penempatan

Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 70/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 70/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
- f. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

3. Apa yang dimaksud dengan Bendahara Umum Negara dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

4. Siapa yang dimaksud dengan Kuasa BUN Pusat dalam PMK 70/2020t?

Jawab:

Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

5. Apa yang dimaksud dengan Bank Umum dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6. Apa yang dimaksud dengan Uang Negara dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Uang Negara adalah uang dalam rupiah dan valuta asing yang dikuasai oleh BUN.

7. Apa yang dimaksud dengan Penempatan Uang Negara dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Penempatan Uang Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada Bank Umum tertentu dengan bunga tertentu.

8. Apa yang dimaksud dengan Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya disebut Bank Umum Mitra adalah Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra Kuasa BUN Pusat dalam Penempatan Uang Negara untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

9. Apa yang dimaksud dengan Rekening Penempatan dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Rekening Penempatan adalah rekening untuk melakukan penempatan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat dalam rangka pengelolaan kas.

10. Apa kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melaksanakan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

11. Kepada siapa kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud dalam PMK 70/2020 didelegasikan?

Jawab:

Kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud dalam PMK 70/2020 didelegasikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

12. Apa tujuan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam PMK 70/2020 ditujukan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

13. Apa tujuan pemulihan ekonomi nasional melalui Penempatan Uang Negara dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Penempatan Uang Negara bertujuan melengkapi kebijakan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

14. Apa tujuan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dilakukan sebagai bagian pengelolaan kelebihan kas.

15. Apa yang dimaksud dengan kelebihan kas dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Kelebihan kas merupakan kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo rekening KUN melebihi kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu.

16. Apa saja kriteria Bank Umum yang dapat menjadi Bank Umum Mitra dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Bank Umum yang dapat menjadi Bank Umum Mitra harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;

- b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum Indonesia/Pemerintah Daerah;
- c. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. melaksanakan kegiatan perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

17. Kepada siapa Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 70/2020 dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Bank Umum Mitra?

Jawab:

Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 70/2020 dapat mengajukan permohonan menjadi Bank Umum Mitra, kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

18. Dalam mengajukan permohonan sebagai Bank Umum Mitra, –dokumen apa saja yang harus disampaikan oleh Bank Umum?

Jawab:

Permohonan sebagai Bank Umum dilakukan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan menjadi Bank Umum Mitra yang ditandatangani oleh direktur utama;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Uang Negara yang ditandatangani oleh direktur utama;
- c. *copy* surat izin usaha sebagai Bank Umum; dan
- d. *copy* surat keterangan kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19. Apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan terhadap permohonan menjadi Bank Umum Mitra yang diajukan oleh Bank Umum?

Jawab:

Terhadap permohonan menjadi Bank Umum Mitra yang diajukan oleh Bank Umum, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen permohonan

- b. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyetujui permohonan kemitraan.
- c. Terhadap permohonan Bank Umum yang telah disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Bank Umum Mitra dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

20. Dituangkan dalam bentuk apa, kemitraan dalam rangka pelaksanaan Penempatan Uang Negara dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional?

Jawab:

Kemitraan dalam rangka pelaksanaan Penempatan Uang Negara dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dituangkan dalam perjanjian kemitraan Penempatan Uang Negara antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direktur Utama Bank Umum.

21. Apa saja yang dimuat dalam perjanjian kemitraan dalam PMK 70/2020?

Jawab:

Perjanjian kemitraan paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. ruang lingkup pekerjaan;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. penyampaian laporan;
- e. larangan;
- f. denda dan sanksi;
- g. keadaan kahar (*force majeure*);
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. komunikasi dan pemberitahuan;
- j. penarikan dana;
- k. perubahan atas perjanjian; dan
- l. jangka waktu perjanjian kemitraan.

22. Apa yang termuat dalam ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian kemitraan?

Jawab:

Ruang lingkup memuat kegiatan bisnis Bank Umum yang terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

23. Apa saja larangan yang diatur dalam perjanjian kemitraan?

Jawab.:

Larangan yang diatur dalam perjanjian kemitraan meliputi:

- a. menggunakan Uang Negara yang berasal dari Penempatan Uang Negara untuk pembelian surat berharga negara;
- b. menggunakan Uang Negara yang berasal dari Penempatan Uang Negara untuk transaksi valuta asmg;
- c. membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi Penempatan Uang Negara; dan
- d. melakukan pemotongan/pemungutan atas remunerasi yang diperoleh dari Penempatan Uang Negara.

24. Apakah diatur ketentuan mengenai batas maksimal//*limit* Penempatan Uang Negara pada masing-masing Bank Umum?

Jawab:

Dalam rangka Penempatan Uang Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan bats maksimal//*limit* penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

25. Bagaimana metode Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra?

Jawab:

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra dilaksanakan dengan metode *over the counter*. Metode *over the counter* merupakan metode penentuan Penempatan Uang Negara dengan cara mempertemukan antara Kuasa BUN Pusat dan Bank Umum Mitra melalui *treasury dealing room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penentuan Penempatan Uang Negara dengan metode *over the counter* dapat dilakukan terhadap satu Bank Umum Mitra. Penempatan Uang Negara dilaksanakan kepada Bank Umum Mitra berdasarkan batas maksimal//*limit* penempatan

26. Apa saja yang dimuat dalam keputusan mengenai hasil transaksi *over the counter* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan?

Jawab:

Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan keputusan mengenai hasil transaksi *over the counter* yang paling sedikit memuat:

- a. nama Bank Umum Mitra;
- b. jumlah Penempatan Uang Negara;

- c. jangka waktu/tenor penempatan;
- d. tingkat bunga/ imbal hasil penempatan;
- e. tanggal setelmen; dan
- f. tanggal jatuh tempo.

27. Berapa lama jangka waktu Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra?

Jawab:

Jangka waktu Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra paling lama 6 (enam) bulan.

28. Kapan dapat dilakukan penarikan atas Penempatan Uangan Negara pada Bank Umum Mitra?

Jawab:

Penarikan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra dilakukan:

- a. pada saat jatuh tempo; atau
- b. sebelum jatuh tempo.

29. Dalam hal apa, penarikan Penempatan Uang Negara sebelum jatuh tempo dapat dilakukan?

Jawab:

Penarikan Penempatan Uang Negara sebelum jatuh tempo dilakukan dalam hal:

- a. memenuhi kebutuhan likuiditas pemerintah; dan/atau
- b. meningkatnya risiko penempatan pada Bank Umum Mitra.

30. Bagaimana Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi berkala atas Bank Umum Mitra?

Jawab:

Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra paling sedikit satu kali dalam periode 3 (tiga) bulan. Hasil evaluasi berkala menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum Mitra.

31. Apakah Bank Umum Mitra dapat memberikan remunerasi atas Penempatan Uang Negara?

Jawab:

Bank Umum Mitra dapat memberikan remunerasi atas Penempatan Uang Negara.

32. Apa yang dimaksud dengan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam PMK 70/2020-dan berapa besarnya?

Jawab:

Remunerasi berupa bunga atau imbal hasil dan paling sedikit sebesar tingkat bunga atas uang negara untuk Rekening Penempatan dalam rupiah di Bank Indonesia.

33. Bagaimana penghitungan remunerasi Penempatan Uang Negara?

Jawab:

Remunerasi Penempatan Uang Negara dihitung secara harian dan disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo atau penarikan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam PMK 70/2020. Rumus perhitungan besarnya tingkat bunga Penempatan Uang Negara yaitu:

$$\text{nominal bunga} = \text{pokok penempatan} \times \text{tingkat bunga penempatan} \times \text{jumlah hari kalender} / 365.$$

34. Kapan dilaksanakan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra?

Jawab:

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra dilaksanakan setelah BUN berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

35. Bagaimana proses pelaksanaan Penempatan Uang Negara?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan Penempatan Uang Negara, Menteri Keuangan selaku BUN menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Bank Indonesia mengenai Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

36. Siapa yang melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas setiap transaksi Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra dan/atau penarikan Uang Negara dari Bank Umum Mitra?

Jawab:

Yang melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas setiap transaksi Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra dan/atau penarikan Uang Negara dari Bank Umum Mitra yaitu Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

37. Dalam bentuk apa hasil penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan disajikan?

Jawab:

Akuntansi dan pelaporan keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Kapan PMK 70/2020 ini mulai berlaku?

Jawab:

Peraturan Menteri ini berlaku mulai tanggal 22 Juni 2020.